



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05 mahkamahagung.go.id

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 60-K/PM.I-05/AD/X/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JWY KUSUMA BAKTY.
Pangkat / NRP : Prada / 31190736370600.
Jabatan : Tabakpan 2/1 Ru 2 Ton 1 Kipan Mekanis 1.
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns.
Tempat, tanggal lahir : Nanga Pinoh, Kab. Melawi 06 Juni 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asmil Kipan Mekanis 1 Yonif 643/Wns, Kec. Batu Layang, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-22/A-22/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/179-45/IX/2022 tanggal 16 September 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/51/K/IX/2022 tanggal 21 September 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/60/PM.I-05/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/60/PM.I-05/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/60/PM.I-05/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51/K/IX/2022 tanggal 21 September 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama: 6 (enam) bulan.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat VER (Visum Et Repertum) Nomor: 82/RSI-Y/VIS/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSU Yarsi Pontianak.

b) 1 (satu) lembar Surat VER (Visum Et Repertum) Nomor: 088/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSU St. Antonius.

c) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ milik Terdakwa.

d) 1 (satu) lembar foto SIM C umum a.n. Jwy Kusuma Bakty.

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ a.n. Agus Sugianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ.
- b) 1 (satu) buah SIM C umum a.n. Jwy Kusuma Bakty.
- c) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ a.n. Agus Sugianto.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,
- b. Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan keluarga korban telah menerima dengan ikhlas.
- c. Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Oleh karenanya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.45 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Wajok Hulu KM 7,8, Desa Wajok Hulu. Kec. Jongkat, Kab Mempawah, Prov.

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan pengadilan pidana lainnya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Jwy Kusuma Bakty (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2019 melalui Diksecata PK Gel-II di Rindam XII/Tpr, Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Sartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai mengikuti Bintra di Rindam XII/Tpr selama 2 (dua) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif Mekanis 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31190736370600.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Prada Junna Wiranata (Saksi-3) meminta izin keluar Kesatrian Kompi 1 Yonif Mekanis 643/Wns Batu Layang, Siantan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing untuk mencari makan, tepatnya di R.M. Indah, setelah selesai Terdakwa berpamitan dengan Saksi-3 kembali terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ menuju Kompi 1 Yonif Mekanis 643/Wns arah Sungai Pinyuh.
3. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB Sdri. Reni (Saksi-1) mengantar Sdri. Fatimah membeli es tebu Sdri. Tutik (Saksi-2) tepatnya di Jl. Raya Wajok Hulu KM 7,8, Desa Wajok Hulu. Kec. Jongkat, Kab Mempawah, Prov. Kalbar, oleh karena ramainya lalu lintas kendaraan yang melintas, Saksi-1 hanya menunggu di seberang jalan raya sedangkan Sdri Fatimah berjalan kaki menyeberang ke arah Saksi-2 sambil berteriak membeli es tebu, saat yang bersamaan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekira 45-50 Km/Jam menabrak Sdri. Fatimah saat menyebrang jalan, selanjutnya Terdakwa kehilangan keseimbangan lalu menabrak kendaraan mobil warna Hitam dari arah berlawanan hingga terdengar suara benturan keras yang mengakibatkan Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh di seberang jalan sedangkan Sdri Fatimah hingga terpental/terlempar sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dalam

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keaguan masih sadar terkapar di jalan raya namun sudah lemas dan tidak berdaya.

4. Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri sedangkan Sdri. Fatimah dalam keadaan masih sadar namun sudah kritis, kemudian Saksi-3 kebetulan lewat dibantu oleh warga sekitar mengevakuasi Terdakwa dan Sdri. Fatimah untuk dibawa ke Puskesmas Darma Putra Siantan, selanjutnya karena kondisi Terdakwa dan Sdri. Fatimah tidak memungkinkan untuk di rawat di Puskesmas Darma Putra Siantan sehingga Terdakwa dirujuk ke RS Tk. II Kartika Husada sedangkan Sdri. Fatimah langsung dirujuk ke RSUD Yarsi Pontianak namun keadaan sudah sangat kritis lalu dirujuk lagi ke RSUD St. Antonius Pontianak.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdri Fatimah (korban) mengalami luka robek pada bagian kepala, luka pada bagian lengan kanan atas, luka pada punggung telapak tangan kiri dan luka pada bagian tungkai bawah kaki kanan sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 82/RSI-Y/VIS/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSUD Yarsi Pontianak dan sesuai Surat Visum Et Refertum Nomor: 088/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan RSUD. Santo Antonius dalam keadaan meninggal dunia.
6. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ dengan kecepatan kurang lebih sekira 45-50 km/jam menggunakan gigi persneling 4 (empat) dengan kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas jalan raya cukup ramai namun tidak macet dan kondisi jalan baik tidak ada jalan yang berlubang dan Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak dalam pengaruh minuman alkohol ataupun mengkonsumsi narkoba, kemudian sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 dilengkapi dengan surat-surat yang masih berlaku seperti STNK yang masih berlaku sampai dengan 27 Februari 2026 dan SIM C umum yang masih berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2023.
7. Bahwa Terdakwa melalui Kesatuannya telah berupaya mengurus Sdri. Fatimah yang diwakilkan oleh Ka Korum a.n. Letda Inf Juni Putra Nababan, mengurus biaya rumah sakit dan pemakaman

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa dan anggota Yonif 643/Wns lainnya juga bergantian untuk mengikuti Tahlilan yang diselenggarakan pihak keluarga Sdri. Fatimah dan memberikan uang santunan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta sering menjalin silaturahmi dengan keluarga Sdri. Fatimah kemudian keluarga korban menerima asuransi kecelakaan dari Asuransi Jasa Raharja Kab. Mempawah atas meninggalnya Sdr. Fatimah (korban) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa pihak keluarga Sdri. Fatimah tidak ada menuntut secara hukum terhadap Terdakwa karena sudah ikhlas atas meninggalnya Sdri. Fatimah, kemudian menurut keluarga Sdri. Fatimah kejadian ini merupakan musibah yang tidak diinginkan oleh siapapun, sehingga antara Terdakwa dan pihak keluarga Sdri. Fatimah membuat surat perjanjian damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : JUNNA WIRANATA.

Pangkat/NRP : Prada/31200943820600.

Jabatan : Tabak Ranpur Tank AP3 Ru Ranpur 3 AP
Danko Ton Ranpur Pokkoton Ki Mekanis 1.

Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns.

Tempat, tanggal lahir : Jawetan, 15 Juni 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Kipan Mekanis 1 Yonif 643/Wns, Kec.
Batu Layang, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinias di Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10:45 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam Nopol KB 5404 SJ yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki an. Sdri. Fatimah yang pada saat itu sebelumnya Saksi bersama dengan Terdakwa ijin keluar markas Kipan Mekanis 1 Yonif 643/Wns untuk mencari makan, setelah selesai makan di RM. Indah Terdakwa mendahului kembali ke Kipan Mekanis 1 Yonif 643/Wns dan saat itu Saksi masih membayar makan, kemudian ketika Saksi menyusul Terdakwa sudah terjadi laka lalin selanjutnya Saksi mencari kendaraan untuk mengevakuasi Terdakwa dan Sdri. Fatimah menuju Puskesmas Darma Putra Siantan.
3. Bahwa setelah sampai di Puskesmas Darma Putra Siantan, Perawat langsung mengecek keadaan Terdakwa dan Sdri. Fatimah namun kondisi Terdakwa dan Sdri. Fatimah tidak memungkinkan untuk di rawat di Puskesmas Darma Putra Siantan sehingga Sdri. Fatimah langsung di rujuk ke RS Yarsi Pontianak namun keadaan sudah sangat kritis lalu Sdri. Fatimah dirujuk lagi ke RS St. Antonius sedangkan Terdakwa dirujuk ke RS Tk. II Kartika Husada, selanjutnya diketahui Sdri. Fatimah sudah meninggal dunia pada saat tiba di RS St. Antonius.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut di atas karena Saksi tidak mengetahuinya secara langsung dan saat Sdri. Fatimah sudah tergeletak di jalan raya dan banyak kerumunan warga masyarakat lalu posisi Terdakwa sudah tergeletak di sebelah kanan jalan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam Nopol KB 5404 SJ yang dikendarai oleh

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam: Terdakwa karena pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi masih berada di RM. Indah untuk membayar makanan, akan tetapi kemungkinan Terdakwa mengetahui kecepatan sepeda motor Yamaha RX-King yang Terdakwa kendari dikarenakan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan speedometer.

6. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi keadaan arus lalu lintas saat itu pada siang hari ramai dengan pengguna kendaraan dan saat kejadian kecelakaan lalu lintas keadaan cuaca cerah dan kondisi jalan baik tidak ada jalan yang berlubang.
7. Bahwa di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada marka jalan untuk penyeberangan orang (zebra cross), sehingga pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut harus berhati-hati.
8. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sdri. Fatimah meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju RS St. Antonius dan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam Nopol KB 5404 SJ yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan di bagian tangki dan bagian lampu depan pecah, yang Saksi lihat pada saat pemeriksaan di Pomdam.
9. Bahwa menurut pendapat Saksi, kejadian kecelakaan yang dialami oleh Sdri. Fatimah adalah merupakan suatu musibah, tentunya kita juga tidak ingin mengalaminya.
10. Bahwa Terdakwa dan anggota Yonif 643/Wns lainnya juga bergantian untuk mengikuti Tahlilan yang diselenggarakan pihak keluarga Sdri. Fatimah dan memberikan uang santunan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta sering menjalin silaturahmi dengan keluarga Sdri. Fatimah.
11. Bahwa pada saat pemakaman korban, Terdakwa tidak dapat hadir dikarenakan Terdakwa sedang di rawat di RS Kartika Husada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu bahwa sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam milik Terdakwa, tidak dilengkapi dengan speedometer.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Sdri. Reni (Saksi-2) dan Sdri. Tutik (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali oleh Oditur Militer sesuai ketentuan Undang-Undang, namun Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dapat hadir sebagaimana jawaban surat panggilan, selain daripada itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-2 dan Saksi-3, sehingga Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut di atas dapat dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, dikarenakan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah diberikan di bawah sumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang tidak dapat hadir di persidangan, yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah, dapat dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa atas persetujuan dari Terdakwa serta izin dari Hakim Ketua, maka Oditur Militer membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-2 dan Saksi-3 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : RENI.

Umur : 35 Tahun.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Wajok, 23 Mei 1987.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Gg. Batas Kota Jalur Dua RT. 008/RW. 001
Ds. Wajok Hulu, Kec. Jongkat, Kab.
Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi diajak oleh Sdri. Fatimah dengan berboncengan

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengendarai sepeda motor pergi menuju ke rumah keluarganya untuk makan bersama yang beralamat di Jalan Raya Wajok Hulu, Ds Wajok Hulu, Kec. Jongkat, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar setelah selesai Saksi dan Sdri. Fatimah d kembali pulang ke rumah.

3. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB saat tiba di jalan raya depan gang rumah keluarganya di Jalan Raya Wajok Hulu KM 7,8, Ds. Wajok Hulu, Kec. Jongkat, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar Sdri. Fatimah melihat ada penjual es tebu di seberang jalan raya dan menawarkan ke Saksi tetapi Saksi tidak mau dikarenakan ramainya lalu lintas kendaraan yang melintas.
4. Bahwa Saksi menghentikan kendaraan sepeda motornya lalu Sdri. Fatimah turun dari sepeda motor sedangkan Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan sambil menunggu Sdri. Fatimah, kemudian saat Sdri. Fatimah menyeberang jalan raya tiba-tiba Sdri. Fatimah tertabrak kendaraan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Sungai Pinyuh-Pontianak hingga Sdri. Fatimah terlempar sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, setelah menabrak Sdri. Fatimah pengendara sepeda motor RX-King (Terdakwa) kehilangan keseimbangannya lalu menabrak kendaraan mobil warna Hitam dari arah berlawanan hingga terdengar suara benturan keras yang mengakibatkan Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh di seberang jalan sedangkan Sdri Fatimah dalam keadaan masih sadar terkapar di jalan raya namun sudah lemas dan tidak berdaya, kemudian Terdakwa dan Sdri. Fatimah dievakuasi oleh masyarakat untuk dibawa ke Puskesmas Siantan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami Sdri. Fatimah pada saat dievakuasi ke Puskesmas Siantan karena saat itu Saksi merasa gemetar ketakutan, kemudian Sdri. Fatimah meninggal dunia.
6. Bahwa pada hari Rabu, 1 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdri. Fatimah dimakamkan di pemakaman muslim Wajok, kemudian pihak Kesatuan Terdakwa meminta maaf, membantu mengurus jenazah Sdri. Fatimah dari rumah sakit hingga ke rumah duka, ikut melayat Sdri. Fatimah, memberi bantuan hingga membantu

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Ds. Wajok Hulu, Kec. Jongkat, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.45 WIB Sdri. Fatimah dari seberang Jl. Raya Wajok Hulu KM 7,8, Ds. Wajok Hulu, Kec. Jongkat. Kab. Mempawah, Pov. Kalbar memanggil Saksi yang sedang berjualan es tebu dengan berteriak memesan es tebu, kemudian saat Saksi mengambil es batu untuk membuat es tebu tiba-tiba terdengar suara "brak" lalu Saksi melihat Sdri. Fatimah sudah tergeletak di jalan raya dan Saksi juga melihat Terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ dari arah Sungai Pinyuh-Pontianak terjatuh, selanjutnya Sdri. Fatimah dan Terdakwa dievakuasi oleh masyarakat.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian laka lalin tersebut karena Saksi tidak mengetahuinya secara langsung, kemudian pada saat kejadian Saksi sedang membuat es untuk Sdr. Fatimah yang hendak menyeberang jalan raya untuk membeli es tebu di tempat Saksi berjualan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa namun dari suara benturan kecelakaan dan jarak terlemparnya Sdri. Fatimah kemungkinan kecepatan kendaraan Terdakwa sekira 50 (lima puluh) s.d. 60 (enam puluh) KM/jam.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh Sdri. Fatimah dan diketahui Sdri. Fatimah meninggal dunia setelah dibawa ke RS St. Antonius, Pontianak.
6. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi keadaan arus lalu lintas saat itu pada siang hari ramai dengan pengguna kendaraan dan saat kejadian kecelakaan lalu lintas keadaan cuaca cerah dan kondisi jalan baik tidak ada jalan yang berlubang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.1-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mentoring.mahkamahagung.go.id mengajukan Saksi Tambahan dalam rangka memperkuat pembuktian bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai serta telah memberikan santunan. Saksi Tambahan yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : DOLHADI
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat, tanggal lahir : Wajok Hulu, 2 September 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sungai Pandan Wajok Hulu, Rt. 001/ Rw. 001, Kec. Jongkat, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Jwy Kusuma Bakty (Terdakwa) dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertempat tinggal di sekitar Kompi 1 Yonif Mekanis 643/Wns berjarak sekira 200 (dua ratus) meter.
3. Bahwa Saksi merupakan suami dari Sdri. Fatimah (Korban) kecelakaan yang terjadi di Jl. Raya Wajok Hulu KM 7,8, Ds. Wajok Hulu, Kec. Jongkat. Kab. Mempawah, Pov. Kalbar mengakibatkan Sdri. Fatimah meninggal dunia di Rumah Sakit St. Antonius Kota Pontianak, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang bekerja.
4. Bahwa benar Saksi hanya mengetahui ketika pengurusan jenazah Sdri. Fatimah, pihak Kompi I Yonif Mekanis 643/Wns turut membantu dari RS. St. Antonius sampai pemakaman.
5. Bahwa Saksi menerima santunan duka dari Terdakwa serta satuannya dengan total sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) serta uang asuransi Jasa Raharja sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selama 7 (tujuh) hari acara doa bersama di rumah Saksi (Tahlilan) beberapa orang anggota Kompi 1 Yonif Mek 643/Wns menghadiri acara tersebut.

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beserta keluarga korban telah mengikhlaskan atas meninggal istrinya (Sdri. Fatimah) akibat kecelakaan, hal tersebut merupakan musibah yang siapapun tidak menginginkannya serta tidak menuntut terdakwa namun menyerahkan kepada hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 telah terjadi kesepakatan damai antara Saksi dengan Terdakwa disaksikan keluarga korban sebagaimana Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa, dimana pihak keluarga korban tidak menuntut apapun kepada Terdakwa atas kejadian tersebut dan pihak keluarga korban sudah mengikhlaskan dan menganggap kejadian tersebut adalah musibah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Jwy Kusuma Bakti (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA 2019 Gel-II di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Sartaif TA 2019 di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai mengikuti Bintra di Rindam XII/Tpr selama 2 (dua) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31190736370600.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.45 WIB, Terdakwa dan Prada Junna Wiranata (Saksi-3) selesai makan di RM. Indah, kemudian Terdakwa kembali terlebih dahulu dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ menuju Kipan Mekanis 1 Yonif 643/Wns arah Sungai Pinyuh-Pontianak, lalu setibanya di Jl. Raya Wajok Hulu KM 7,8, Desa Wajok Hulu. Kec. Jongkat, Kab Mempawah Terdakwa melihat arah depan Sdri. Fatimah yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter didepan Terdakwa menyeberang jalan dan terserempet kendaraan mobil pribadi warna hitam (jenis dan identitas pengemudi tidak diketahui) dari arah berlawanan hingga Sdri. Fatimah terhempas ke arah kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sekira 45-50 Km/jam yang mengakibatkan Sdri. Fatimah tertabrak pada bagian stang sepeda motor sebelah kanan Terdakwa hingga terjatuh, namun Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh Sdri. Fatimah yang tertabrak karena kepala Terdakwa langsung terbentur tangki sepeda motor hingga Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa tidak mengetahui kondisi Sdri. Fatimah setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian Terdakwa tersadarkan diri setelah mendapatkan perawatan di RS Tk. II Kartika Husada dan merasakan sakit pada bagian tulang rusuk sebelah kiri, leher dan dagu.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengevakuasi Terdakwa dan Sdri. Fatimah pada saat kecelakaan lalu lintas namun menurut informasi yang diterima Terdakwa yang mengevakuasi Terdakwa dan Sdri. Fatimah adalah warga sekitar Jl. Raya Wajok Hulu KM 7,8, Desa Wajok Hulu. Kec. Jongkat, Kab Mempawah dan Saksi-3.
4. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam Nopol KB 5404 SJ dengan kecepatan kurang lebih sekira 45 (empat puluh lima) s.d. 50 (lima puluh) km/jam menggunakan gigi perseneling 4 (empat) dengan kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas jalan raya pada saat sebelum terjadi kecelakaan dari arah Sungai Pinyuh menuju Pontianak tidak terlalu ramai sedangkan arus lalu lintas dari arah Pontianak ke Sungai Pinyuh cukup ramai namun tidak macet.
5. Bahwa penyebab sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ yang dikendarai Terdakwa menabrak Sdri. Fatimah yaitu Sdri. Fatimah terlebih dahulu diserempet oleh mobil kecil warna hitam sehingga Sdri. Fatimah terhempas ke arah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motornya dikarenakan posisi Sdri. Fatimah yang secara tiba-tiba sudah terhempas di depan Terdakwa hingga Terdakwa menabrak Sdri. Fatimah dan terkena stang motor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa
6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami sakit dibagian rusuk sebelah kiri, sakit pada bagian leher, luka-luka ringan dan patah dagu dan Sdri. Fatimah meninggal dunia.

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga Sdri. Fatimah tidak ada menuntut secara hukum terhadap Terdakwa karena sudah ikhlas atas meninggalnya Sdri Fatimah, kemudian menurut keluarga Sdri. Fatimah kejadian ini merupakan musibah yang tidak diinginkan oleh siapapun, sehingga antara Terdakwa dan pihak keluarga Sdri. Fatimah membuat surat perjanjian damai.

8. Bahwa Terdakwa melalui Kesatuannya telah berupaya mengurus Sdri. Fatimah yang diwakilkan oleh Ka Korum a.n. Letda Inf Juni Putra Nababan, mengurus biaya rumah sakit dan pemakaman Sdri. Fatimah, kemudian Terdakwa dan anggota Yonif 643/Wns lainnya juga bergantian untuk mengikuti Tahlilan yang diselenggarakan pihak keluarga Sdri. Fatimah dan memberikan uang santunan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-4, untuk total keseluruhan dengan bantuan dari Satuan sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), serta sering menjalin silaturahmi dengan keluarga korban.
9. Bahwa pada saat penyerahan santunan tersebut, Terdakwa diwakilkan oleh Ka Korum a.n. Letda Inf Juni Putra Nababan, dikarenakan Terdakwa sedang menjalani perawatan di RS. Kartika Husada akibat dari kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa.
10. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak dalam pengaruh minuman alkohol ataupun mengkonsumsi narkoba, kemudian sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 dilengkapi dengan surat-surat yang masih berlaku seperti STNK yang masih berlaku sampai dengan 27 Februari 2026 dan SIM C umum yang masih berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2023.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat VER (Visum Et Repertum) Nomor: 82/RSI-Y/VIS/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSU Yarsi Pontianak.

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar Surat VER (Visum Et Repertum) Nomor:

088/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022

a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSU St, Antonius.

- c. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ milik Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar foto SIM C umum a.n. Jwy Kusuma Bakty.
- e. 2 (dua) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ a.n. Agus Sugianto.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ.
- b. 1 (satu) lembar SIM C umum a.n. Jwy Kusuma Bakty.
- c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ a.n. Agus Sugianto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Surat VER (Visum Et Repertum) Nomor: 82/RSI-Y/VIS/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSU Yarsi Pontianak.

Barang bukti surat VER tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa terhadap korban (Sdri. Patimah) berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala, pada bagian lengan atas, pada punggung telapak tangan kiri dan tungkai bawah kaki kanan, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengajukan bukti 1 (satu) lembar Surat VER (Visum Et Repertum) Nomor: 088/4.4/Medis/RSSA/ Rek.Med/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSU St. Antonius.

Barang bukti surat VER tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa korban (Sdri. Fatimah) pada saat datang di RSU. St. Antonius pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 14.55 WIB dalam keadaan meninggal dunia, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

3. Terhadap barang bukti 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ milik Terdakwa, 1 (satu) lembar foto SIM C umum a.n. Jwy Kusuma Bakty, serta 2 (dua) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ a.n. Agus Sugianto.

Barang bukti foto-foto tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya foto-foto tersebut menerangkan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan terjadi serta kelengkapan dalam berkendara yaitu SIM dan STNK, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ketika terjadi

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lintas pada tanggal 31 Mei 2022, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

2. Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar SIM C umum a.n. Jwy Kusuma Bakty serta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ a.n. Agus Sugianto.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa SIM C umum milik Terdakwa tersebut adalah kelengkapan administrasi berkendara dari Terdakwa dan STNK tersebut adalah kelengkapan administrasi kendaraan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan yang dikemukakan oleh Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dimana Terdakwa menyatakan bahwa sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam milik Terdakwa, tidak dilengkapi dengan speedometer, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti sepeda motor RX-King warna hitam Nopol KB 5404 SJ, Majelis Hakim

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangkalan Terdakwa tersebut di dukung oleh barang bukti sepeda motor tersebut, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Jwy Kusuma Bakty) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2019 melalui Diksecata PK Gel-II di Rindam XII/Tpr, Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Sartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai mengikuti Bintra di Rindam XII/Tpr selama 2 (dua) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif Mekanis 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31190736370600.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Prada Junna Wiranata (Saksi-1) meminta ijin keluar Kesatrian Kompi 1 Yonif Mekanis 643/Wns Batu Layang, Siantan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing untuk mencari makan, tepatnya di R.M. Indah, setelah selesai Terdakwa berpamitan dengan Saksi-1 kembali terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ menuju Kompi 1 Yonif Mekanis 643/Wns arah Sungai Pinyuh.
3. Bahwa benar sekira pukul 10.45 WIB Sdri. Reni (Saksi-2) mengantar Sdri. Fatimah membeli es tebu Sdri. Tutik (Saksi-3) tepatnya di Jl. Raya Wajok Hulu KM 7,8, Desa Wajok Hulu. Kec. Jongkat, Kab Mempawah, Prov. Kalbar, oleh karena ramainya lalu lintas kendaraan yang melintas, Saksi-2 hanya menunggu di seberang jalan raya sedangkan Sdri Fatimah berjalan kaki menyeberang ke arah Saksi-3 sambil berteriak membeli es tebu, saat yang bersamaan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekira 45-50 Km/Jam, menggunakan gigi perseneling 4 (empat), menabrak Sdri. Fatimah saat menyebrang jalan, selanjutnya Terdakwa kehilangan keseimbangan lalu menabrak kendaraan mobil warna Hitam dari arah berlawanan hingga terdengar suara benturan keras yang

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh di seberang jalan sedangkan Sdri Fatimah hingga terpentak/terlempar sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dalam keadaan masih sadar terkapar di jalan raya namun sudah lemas dan tidak berdaya.

4. Bahwa benar setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri sedangkan Sdri. Fatimah dalam keadaan masih sadar namun sudah kritis, kemudian Saksi-1 yang kebetulan lewat dibantu dengan warga sekitar mengevakuasi Terdakwa dan Sdri. Fatimah untuk dibawa ke Puskesmas Darma Putra Siantan, selanjutnya karena kondisi Terdakwa dan Sdri. Fatimah tidak memungkinkan untuk di rawat di Puskesmas Darma Putra Siantan sehingga Terdakwa dirujuk ke RS Tk. II Kartika Husada sedangkan Sdri. Fatimah langsung dirujuk ke RSU Yarsi Pontianak namun keadaan sudah sangat kritis lalu dirujuk lagi ke RSU St. Antonius Pontianak.
5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, Sdri Fatimah (korban) meninggal dunia sesuai Surat Visum Et Refertum Nomor: 088/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan RSU. Santo Antonius yang ditandatangani oleh dr. Theo Naimiades Ambra dan korban mengalami luka robek pada bagian kepala, luka pada bagian lengan kanan atas, luka pada punggung telapak tangan kiri dan luka pada bagian tungkai bawah kaki kanan sesuai Surat Visum Et Refertum Nomor: 82/RSI-Y/VIS/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSU Yarsi Pontianak yang ditandatangani oleh dr. Hendri Wijaya.
6. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, selain menyebabkan Sdri.Fatimah meninggal dunia juga mengakibatkan Terdakwa mengalami sakit dibagian rusuk sebelah kiri, sakit pada bagian leher, luka-luka ringan dan patah dagu.
7. Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ dengan kecepatan kurang lebih sekira 45-50 km/jam dengan kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas jalan raya cukup ramai namun tidak macet dan kondisi jalan baik tidak ada jalan yang berlubang dan Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam mengonsumsi minuman alkohol ataupun mengonsumsi narkoba

8. Bahwa benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat itu adalah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ dilengkapi dengan surat-surat yang masih berlaku seperti STNK yang masih berlaku sampai dengan 27 Februari 2026 dan SIM C umum yang masih berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2023.
9. Bahwa benar Terdakwa melalui Kesatuannya telah berupaya mengurus Sdri. Fatimah, oleh karena Terdakwa sedang menjalani perawatan di RS. Kartika Husada maka diwakilkan oleh Ka Korum a.n. Letda Inf Juni Putra Nababan guna mengurus biaya rumah sakit dan pemakaman Sdri. Fatimah, kemudian Terdakwa dan anggota Yonif 643/Wns lainnya juga bergantian untuk mengikuti Tahlilan yang diselenggarakan pihak keluarga Sdri. Fatimah dan memberikan uang santunan dari Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membantu biaya pemakaman sampai dengan acara tahlilan, yang jika di akumulasikan berjumlah sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), serta menjalin silaturahmi dengan keluarga Sdri. Fatimah kemudian keluarga korban menerima asuransi kecelakaan dari Asuransi Jasa Raharja Kab. Mempawah atas meninggalnya Sdr. Fatimah (korban) sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa benar pihak keluarga Sdri. Fatimah tidak ada menuntut secara hukum terhadap Terdakwa karena sudah ikhlas atas meninggalnya Sdri Fatimah, kemudian menurut keluarga Sdri. Fatimah kejadian ini merupakan musibah yang tidak diinginkan oleh siapapun, sehingga antara Terdakwa dan pihak keluarga Sdri. Fatimah membuat surat perjanjian damai dengan pihak dari Terdakwa yang diwakilkan oleh pihak dari satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap hal-hal terkait tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, dengan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas terbuktinya tindak pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor"
2. Unsur Kedua : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"
3. Unsur Ketiga : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada dasarnya adalah sama dengan pengertian “Barang siapa”, dan mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya, berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dimana “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan “kendaraan tidak bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Jwy Kusuma Bakty) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2019 melalui Diksecata PK Gel-II di Rindam XII/Tpr, Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Sartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai mengikuti Bintra di Rindam XII/Tpr selama 2 (dua) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif Mekanis 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31190736370600.

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Prada Junna Wiranata (Saksi-1) meminta ijin keluar Kesatrian Kompi 1 Yonif Mekanis 643/Wns Batu Layang, Siantan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing untuk mencari makan, tepatnya di R.M. Indah, setelah selesai Terdakwa berpamitan dengan Saksi-1 kembali terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ menuju Kompi 1 Yonif Mekanis 643/Wns arah Sungai Pinyuh.

3. Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ dengan kecepatan kurang lebih sekira 45-50 km/jam dengan kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas jalan raya cukup ramai namun tidak macet dan kondisi jalan baik tidak ada jalan yang berlubang dan Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak dalam pengaruh minuman alkohol ataupun mengkonsumsi narkoba.
4. Bahwa benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat itu adalah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ dilengkapi dengan surat-surat yang masih berlaku seperti STNK yang masih berlaku sampai dengan 27 Februari 2026 dan SIM C umum yang masih berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2023.
5. Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Terdakwa merupakan pengemudi atau orang yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Bahwa yang dimaksud dengan "kelalaian" sama dengan "kealpaan" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor,

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting* (MvT) atau teori dalam memori penjelasan tentang kealpaan dalam diri si pelaku terdapat:

- Kurang pemikiran
- Kekurangan pengetahuan
- Kekurangan kebijaksanaan

Bahwa Arest HR 14 Nopember 1887 – W.5509, 3 Februari 1913 -W.9459, N.I 1913, 571 dan April 1916 dsb, menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hatian (yang besar/berat) dan kesembronoan (yang besar).

Bahwa yang dimaksud “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Prada Junna Wiranata (Saksi-1) meminta ijin keluar Kesatrian Kompi 1 Yonif Mekanis 643/Wns Batu Layang, Siantan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing untuk mencari makan, tepatnya di R.M. Indah, setelah selesai Terdakwa berpamitan dengan Saksi-1 kembali terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ menuju Kompi 1 Yonif Mekanis 643/Wns arah Sungai Pinyuh.
2. Bahwa benar sekira pukul 10.45 WIB Sdri. Reni (Saksi-2) mengantar Sdri. Fatimah membeli es tebu Sdri. Tutik (Saksi-3) tepatnya di Jl. Raya Wajok Hulu KM 7,8, Desa Wajok Hulu. Kec. Jongkat, Kab Mempawah, Prov. Kalbar, oleh karena ramainya lalu lintas kendaraan yang melintas, Saksi-2 hanya menunggu di seberang jalan raya sedangkan Sdri Fatimah berjalan kaki menyeberang ke arah Saksi-3 sambil berteriak membeli es tebu, saat yang bersamaan Terdakwa mengendarai sepeda

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kecepatan sekira 45-50 Km/Jam, menggunakan gigi perseneling 4 (empat), menabrak Sdri. Fatimah saat menyebrang jalan, selanjutnya Terdakwa kehilangan keseimbangan lalu menabrak kendaraan mobil warna Hitam dari arah berlawanan hingga terdengar suara benturan keras yang mengakibatkan Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh di seberang jalan sedangkan Sdri Fatimah hingga terpental/terlempar sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dalam keadaan masih sadar terkapar di jalan raya namun sudah lemas dan tidak berdaya.

3. Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ dengan kecepatan kurang lebih sekira 45-50 km/jam dengan kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas jalan raya cukup ramai namun tidak macet dan kondisi jalan baik tidak ada jalan yang berlubang dan Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak dalam pengaruh minuman alkohol ataupun mengkonsumsi narkoba
4. Bahwa benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat itu adalah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 dilengkapi dengan surat-surat yang masih berlaku seperti STNK yang masih berlaku sampai dengan 27 Februari 2026 dan SIM C umum yang masih berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2023.
5. Bahwa Terdakwa kurang konsentrasi/fokus dalam berkendara di jalan dengan kecepatan 45-50 km/jam, di jalan yang cukup ramai, seharusnya Terdakwa dapat lebih berhati-hati dan focus terhadap perubahan situasi di jalan, sehingga kecelakaan dapat dihindari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah wujud dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor, tidak

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa akibatnya yang timbul yaitu orang lain meninggal dunia, bahwa yang diartikan dengan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti batang otak, tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi serta dapat dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri sedangkan Sdri. Fatimah dalam keadaan masih sadar namun sudah kritis, kemudian Saksi-1 yang kebetulan lewat dibantu dengan warga sekitar mengevakuasi Terdakwa dan Sdri. Fatimah untuk dibawa ke Puskesmas Darna Putra Siantan, selanjutnya karena kondisi Terdakwa dan Sdri. Fatimah tidak memungkinkan untuk di rawat di Puskesmas Darna Putra Siantan sehingga Terdakwa dirujuk ke RS Tk. II Kartika Husada sedangkan Sdri. Fatimah langsung dirujuk ke RSU Yarsi Pontianak namun keadaan sudah sangat kritis lalu dirujuk lagi ke RSU St. Antonius Pontianak.
2. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, Sdri Fatimah (korban) meninggal dunia sesuai Surat Visum Et Refertum Nomor: 088/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan RSU. Santo Antonius yang ditandatangani oleh dr. Theo Naimiades Ambra dan korban mengalami luka robek pada bagian kepala, luka pada bagian lengan kanan atas, luka pada punggung telapak tangan kiri dan luka pada bagian tungkai bawah kaki kanan sesuai Surat Visum Et Refertum Nomor: 82/RSI-Y/VIS/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSU Yarsi Pontianak yang ditandatangani oleh dr. Hendri Wijaya.

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, selain menyebabkan Sdri.Fatimah meninggal dunia juga mengakibatkan Terdakwa mengalami sakit dibagian rusuk sebelah kiri, sakit pada bagian leher, luka-luka ringan dan patah dagu.

4. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan Terdakwa mengalami luka-luka dan Sdri. Fatimah (korban) meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan kelalaian yang disebabkan Terdakwa kurang fokus dengan kondisi jalan maupun perubahan kondisi jalan, dimana seorang pengendara harus selalu fokus pada kondisi jalan.
2. Bahwa hakikat dari tindakan Terdakwa merupakan pencerminan ketidak hati-hatian dan kurangnya konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan serta mematuhi peraturan yang berlaku di jalan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan meninggalnya korban a.n Sdri. Fatimah.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana ini dikarenakan kurangnya kewaspadaan, kehati-hatian dan tingkat konsentrasi Terdakwa saat mengemudikan kendaraan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin sebelumnya.
3. Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan santunan kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa kurang mengindahkan serta mematuhi aturan yang berlaku berkaitan dengan tata cara berlalu lintas di jalan.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diringankan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa melalui Kesatuannya telah berupaya mengurus Sdri. Fatimah, oleh karena Terdakwa sedang menjalani perawatan di RS. Kartika Husada maka diwakilkan oleh Ka Korum a.n. Letda Inf Juni Putra Nababan guna mengurus biaya rumah sakit dan pemakaman Sdri. Fatimah.
3. Bahwa Terdakwa dan anggota Yonif 643/Wns lainnya juga bergantian untuk mengikuti Tahlilan yang diselenggarakan pihak keluarga Sdri. Fatimah
4. Bahwa Terdakwa memberikan uang santunan dari Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membantu biaya pemakaman sampai dengan acara tahlilan, yang jika di akumulasikan dengan bantuan dari Satuan berjumlah sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),
5. Bahwa Terdakwa masih menjalin silaturahmi dengan keluarga korban, kemudian keluarga korban juga telah menerima asuransi kecelakaan dari Asuransi Jasa Raharja Kab. Mempawah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah6. Bahwa pihak keluarga Sdri. Fatimah tidak ada menuntut secara hukum terhadap Terdakwa karena sudah ikhlas atas meninggalnya Sdri Fatimah, kemudian menurut keluarga Sdri. Fatimah kejadian ini merupakan musibah yang tidak diinginkan oleh siapapun, sehingga antara Terdakwa dan pihak keluarga Sdri. Fatimah membuat surat perjanjian damai dengan pihak dari Terdakwa yang diwakilkan oleh pihak dari satuan Terdakwa.

Dengan demikian maka permohonan Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dengan memberikan penderitaan akan tetapi untuk mendidik dan membina agar Terdakwa insaf dan kembali kejalan yang benar, disamping itu menyadarkan seseorang yang bersalah dengan memberikan penderitaan tidaklah selalu tepat untuk diterapkan kepada seseorang, seperti halnya terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat peraturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu sehingga dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f KUHP

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 15 KUHPM, hak yang dimaksudkan pada pasal 14 a KUHP tersebut hanya digunakan apabila Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia akan tetapi antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi kesepakatan damai dan pihak keluarga telah menerima dengan ikhlas kejadian tersebut, serta Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi kesepakatan/perjanjian damai, maka Majelis Hakim berpendapat serta berkeyakinan bahwa penjatuhan pidana

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jenis pidana bersyarat bagi diri Terdakwa tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

- Menimbang : Bahwa mendasari hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik serta efektif untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta lebih berguna keberadaan Terdakwa di Satuannya, selain daripada itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu memperbaiki dirinya diluar lembaga pemasyarakatan militer.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman, dan sama sekali bukanlah pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat VER (Visum Et Repertum) Nomor: 82/RSI-Y/VIS/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSU Yarsi Pontianak.
- b. 1 (satu) lembar Surat VER (Visum Et Repertum) Nomor: 088/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSU St, Antonius.
- c. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ milik Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar foto SIM C umum a.n. Jwy Kusuma Bakty.
- e. 2 (dua) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ a.n. Agus Sugianto.

Barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas, sejak awal telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ.
- b. 1 (satu) lembar SIM C umum a.n. Jwy Kusuma Bakty.
- c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ a.n. Agus Sugianto.

Barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut diatas, merupakan kendaraan beserta kelengkapan administrasi berkendara milik Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *jo.* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *jo.* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: JWY KUSUMA BAKTY, Prada NRP 31190736370600, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lainnya atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum Disiplin Militer dalam waktu 5 (lima) bulan,
sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat VER (Visum Et Repertum) Nomor: 82/RSI-Y/VIS/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSU Yarsi Pontianak.
- 2) 1 (satu) lembar Surat VER (Visum Et Repertum) Nomor: 088/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 a.n. Sdri. Fatimah yang dikeluarkan oleh RSU St, Antonius.
- 3) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ milik Terdakwa.
- 4) 1 (satu) lembar foto SIM C umum a.n. Jwy Kusuma Bakty.
- 5) 2 (dua) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ a.n. Agus Sugianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol KB 5404 SJ.
- 2) 1 (satu) lembar SIM C umum a.n. Jwy Kusuma Bakty.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol KB 5404 SJ a.n. Agus Sugianto.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan F.X. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat,

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H., Kapten Chk NRP 198007140876, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H.,
Kapten Chk NRP 21950302891173, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302891173

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)